

Kesesuaian Polis Asuransi ABC Syariah PT. XYZ Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah*

(Suitability of ABC Syariah Insurance Policy PT. XYZ Against Regulation of the Minister of Finance No. 18 of 2010 concerning the Application of the Basic Principles for Conducting Insurance Business and Reinsurance Business Using Sharia Principles)

Diana Mutia Habibaty¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v6i3.11984](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11984)

Abstract

The Sharia Insurance Policy as a form of contract between the insurance company and the participant or insurance participant should duly follow sharia principles in order to avoid being forbidden, therefore in Indonesia the policy making must require Minister of Finance Regulation No. 18 of 2010 concerning the Implementation of the Basic Principles for the Implementation of Insurance Businesses and Efforts to Reassure Sharia Principles as the basis for the rules that describe the standardization of sharia policy contracts. This study uses qualitative methods, the data used consists of primary, secondary, and non-legal data. The technique used consisted of content analysis with normative juridical research themes that analyzed legal principles and systematics, and increased the level of ABC insurance products at PT. XYZ Minister of Finance Regulation No. 18 of 2010. The results of this study concluded that general research of ABC Takaful PT. XYZ is in accordance with Minister of Finance Regulation No. 18 of 2010, but most of these based on this policy still need to be questioned about their values. Such as the absence of an introduction to tabarru funds' incorporation for insurance participants, the company if all bear the responsibility to bear the loss of the company's corporate company company company company and and and and contents, and incompleteness contained in article 12 of the MRSSP policy of PT.

Keyword : insurance, contracts, policies, sharia, conformity

Abstrak

Polis Asuransi Syariah sebagai bentuk kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabah atau peserta asuransi sepatutnya mengikuti prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur yang mengharamkannya, untuk itu di Indonesia dalam pembuatan polis haruslah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah sebagai landasan aturan perundang-undangan yang memaparkan standarisasi kontrak polis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan berupa data primer,

*Diterima: 19 Mei 2019, Revisi: 14 Juni 2019, Diterima 23 Agustus 2019.

¹ Diana Mutia Habibaty adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: diana.mutia@uinjkt.ac.id

sekunder, maupun bahan non hukum. Teknik yang digunakan berupa *content analysis* dengan tema penelitian yuridis normatif yang menganalisis asas-asas dan sistematika hukum, dan seberapa besar taraf sinkronisasi produk asuransi syariah ABC PT. XYZ Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum polis asuransi syariah ABC PT. XYZ telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010, namun terdapat sebagian keganjilan pada polis ini sehingga masih perlu dipertanyakan nilai kesyariahnya. seperti tidak dicantumkan penginformasian penggabungan dana tabarru' kepada peserta asuransi, kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian bila perusahaan melakukan wanprestasi, dan ketidaklengkapan isi dari pasal 12 polis MRSSP PT. Axa Mandiri tentang Penyelesaian Perselisihan bila terjadi konflik antara peserta dan perusahaan asuransi.

Kata Kunci: asuransi, kontrak, polis, syariah, kesesuaian

Pendahuluan

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam dunia perasuransian adalah kontrak polis. Polis menjadi bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari kontrak perjanjian asuransi. Ia sebagai suatu akta yang diatur dalam undang-undang mempunyai arti penting pada kontrak asuransi baik dalam tahap awal, selama perjanjian, maupun saat pelaksanaan perjanjian.² Setiap perusahaan asuransi pasti menjadikan polis sebagai bentuk perjanjian tertulis yang dilakukan oleh perusahaan (pengelola) asuransi dengan peserta (nasabah) asuransi, hal ini dilakukan selama perjanjian asuransi berlangsung antara perusahaan dan peserta asuransi.³

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dikatakan bahwa, "Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung (perusahaan/pengelola asuransi) dan kewajiban tertanggung (peserta asuransi), atau mempersulit tertanggung (peserta asuransi) mengurus haknya."

Pada Keputusan Menteri Keuangan-Republik Indonesia No.422 KMK-06-2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, dikatakan bahwa "polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kesertaan asuransi bagi pertanggungkumpulan, antara pihak penanggung (perusahaan/pengelola) dan pihak pemegang polis atau tertanggung."

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung (peserta asuransi) dan penanggung (perusahaan asuransi). Sebagai alat bukti tertulis isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung (peserta asuransi) dan penanggung (perusahaan asuransi) merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi.

² Mashudi & Moch. Chaidir Ali., *Hukum Asuransi* (Bandung : Mandar Maju, 1998), h. 59

³ Abdullah Amrin. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), h. 24

Disamping itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.⁴

Pada asuransi syariah, ketentuan polis pada asuransi diatur pada PMK No.18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Walaupun penjelasan rinci terhadap polis telah dijelaskan pada KMK No.422/KMK.06/2003, PMK No.18/PMK.010/2010 tetap saja diperlukan karena Undang-Undang ini menjelaskan pentingnya polis dari sisi syariah. Selain pada PMK No.18/PMK.010/2010 yang mengatur ketentuan asuransi secara syariah, ketentuan umum asuransi syariah diatur pula pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama (selanjutnya disingkat DSN MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai patokan pembuatan polis yang menginstruksikan bahwa lembaga keuangan syariah ini terhindar dari unsur yang dilarang syariah islam seperti unsur *maysir*⁵, *gharar*⁶, *riba*⁷ dan sebagainya.⁸ Seperti salah satu produk yang penulis temukan pada polis ABC Syariah PT. XYZ. Produk ini merupakan program asuransi jiwa unit link yang disertai dengan program tambahan perlindungan kesehatan.⁹ Karena adanya keganjilan pada produk ini penulis merasa penting untuk melakukan penyesuaian isi polis dengan PMK No.18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah sehingga polis yang terdapat pada perusahaan asuransi tersebut telah memenuhi kriteria polis yang sesuai syar'i.

Sumber Data Dan Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam studi ilmiah ini adalah polis asuransi, perundang-undangan dan buku-buku terkait.¹⁰ Polis yang digunakan sebagai objek penelitian merupakan produk polis pada PT. XYZ yang bernama Polis Syariah ABC. Bahan hukum pada penelitian kali ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Pada polis tersebut diteliti apakah ia telah

⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung : Cita Aditya, 2002), h. 59, lihat juga Muhaimin Iqbal., Asuransi Syariah Umum dalam Praktik., (Depok : Gema Insani, 2005), h.2

⁵ Maysir biasa disebut juga berjudi. Kata maysir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja.

⁶ Gharar secara bahasa diartikan sebagai penipuan. Menurut Wahbah Zuhaili pengertian gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian.

⁷ Riba secara bahasa berarti ziyadah yaitu tambahan. Secara istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

⁸ Selain pada Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa Asuransi juga terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Lihat juga : Khoiril Anwar., Asuransi Syari'ah : Halal & Maslahat (Solo : Tiga Serangkai, 2007), hal. 73

⁹ Produk Axa Mandiri dari <https://www.axa-mandiri.co.id>, diakses tanggal 5 Januari 2017. Lihat juga Abdul Manan , Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2012) hal. 271

¹⁰ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hal. 24

sesuai dengan standarisasi polis syariah Indonesia yang sesungguhnya, yaitu PMK No.18 tahun 2010.

Produk Polis Syariah ABC PT. XYZ

Produk polis Syariah ABC merupakan salah satu produk asuransi dasar jangka panjang yang memberikan manfaat proteksi (perlindungan) dan investasi dengan konsep syariah dengan pembayaran kontribusi berkala lebih dari lima tahun. Produk ini dibuat sesuai dengan konsep berbasis syariah, investasi yang dilakukan terhindar dari *haram, riba, gharar, maysir* dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan produk inipun diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai pemberi legalitas kehalalan produk, agar sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Manfaat proteksi pada produk ini berupa manfaat perlindungan jiwa dan manfaat hidup. Pada manfaat perlindungan jiwa, jika peserta asuransi meninggal dunia maka ahli waris mendapatkan uang pertanggungan beserta dengan nilai investasi. Pada manfaat hidup, peserta asuransi mendapatkan perlindungan tambahan (sesuai manfaat tambahan yang diambil) beserta dengan nilai investasi yang dapat dijadikan sebagai dana pensiun bagi peserta asuransi kelak.¹²

Terdapat dua ketentuan umum manfaat yang di dapat pada produk ini yaitu berupa perlindungan kesehatan (*health protector*) dan perlindungan penyakit kritis (prima sejahtera plus).¹³

Pada asuransi ABC terdapat pula asuransi tambahan (*rider*), yaitu perlindungan yang ditambahkan pada polis dasar untuk memperkuat dan melengkapi cakupan dari polis dasar beserta manfaatnya. Asuransi tidak dapat berdiri sendiri, hanya dapat ditambahkan pada produk dasar yang dimiliki oleh nasabah.¹⁴

Keseuaian Polis Asuransi Syariah ABC PT. XYZ Terhadap PMK No. 18/PMK.010/2010

Dari hasil penelitian penulis terhadap polis Asuransi pada PT. XYZ, maka berikut analisis penulis terhadap kesesuaian polis Asuransi PT. XYZ ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010. Analisis pada polis Asuransi pada PT. XYZ ini terdiri dari beberapa bagian khusus yang telah penulis rangkum. Hal- hal tersebut tercantum sebagai berikut :

1. Prinsip Dasar

Pada Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 terdapat prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi yakni sebagai berikut:

a. Prinsip *Ta'awun* dan *Takaful*

¹¹ Sejarah PT. Axa Mandiri dari <https://www.axa-mandiri.co.id>, diakses tanggal 19 Mei 2017

¹² Sejarah PT. Axa Mandiri dari <https://www.axa-mandiri.co.id>, diakses tanggal 19 Mei 2017

¹³ Materi Training PT. Axa Mandiri : Product Knowledge FA Basic Training for Sharia

¹⁴ Sejarah PT. Axa Mandiri dari <https://www.axa-mandiri.co.id>, diakses tanggal 19 Mei 2017

Pada pasal 2 bagian a PMK No.18/PMK.010/2010 dikatakan bahwa:

Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar berupa kesepakatan tolong-menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) diantara para peserta.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang terdapat pada polis berupa pengertian asuransi jiwa syariah pada pasal 1 ayat 2.1, bahwa:

Asuransi jiwa syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah Peserta dan/atau Pemegang Polis melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Melihat prinsip dasar yang terdapat pada polis maupun pada PMK No.18/PMK.010/2010 mengandung pengertian bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian yang dimaksud oleh polis telah sesuai dengan PMK No.18/PMK.010/2010.

b. Kontribusi Peserta dalam Dana Tabarru'

"Adanya kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'*" sebagaimana bunyi pasal 2 ayat 2 PMK No.18 diatur pula pada pasal 5 ayat 1 pada polis yang berbunyi bahwa:

para peserta bersepakat dalam akad *tabarru'* untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*), menanggung (*takaful*), dan melindungi dengan membayarkan sejumlah kontribusi yang disepakati dan menerima manfaat asuransi dalam jumlah yang disepakati jika para peserta menghadapi musibah.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi dalam dana *tabarru'* pada polis dipastikan ada dan diwajibkan bagi seluruh peserta asuransi syariah. Dengan demikian, isi polis yang mencantumkan kewajiban peserta dalam menghimpun dana *tabarru'* telah sesuai dengan yang dimaksud oleh PMK No.18/PMK.010/2010.

c. Perusahaan sebagai Pengelola Dana *Tabarru'*

Pada PMK No. 18 pasal 2 bagian c dikatakan bahwa "Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru'*." Bersesuaian dengan pernyataan tersebut, pada pasal 5 ayat 2 tentang akad pada polis dikatakan bahwa "Para peserta sebagai pihak yang memberikan perwakilan memberikan kuasa dan melakukan akad *wakalah bil ujah* dalam pengelolaan risiko."

Dari kedua pernyataan tersebut baik dari PMK No.18/PMK.010/2010 maupun polis mengandung makna yang sama bahwa untuk setiap dana *tabarru'* yang terdapat di perusahaan asuransi telah menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk mengelolanya, dan sesuai dengan akad yang digunakan pada polis yaitu *akad wakalah bil ujah* sebagai akad yang diperjanjikan, maka dana *tabarru'* pun dikelola dengan akad ini. Akad *wakalah bil ujah* juga merupakan akad yang dibolehkan dalam perjanjian kontrak asuransi syariah dan hal ini tercantum pada pasal 10 PMK No.18/PMK.010/2010 tentang Akad.

2. Pemisahan Kekayaan dan Kewajiban

a. Kewajiban Perusahaan Menginformasikan Penggabungan Dana *Tabarru'*

Tentang kewajiban perusahaan dalam menginformasikan penggabungan dana *tabarru'* diatur pada pasal 4 ayat 3-5 PMK No.18, pasal tersebut berbunyi :

- (3) Perusahaan wajib membentuk Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha.
- (4) Dalam hal hukum jumlah bilangan besar untuk suatu lini usaha belum dapat dipenuhi, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menginformasikan penggabungan Dana *Tabarru'* kepada Peserta dan mencantumkannya di dalam polis.

Dari hasil temuan analisis polis pada polis asuransi PT. XYZ, tidak ditemukan mengenai informasi penggabungan Dana *Tabarru'*. Pada polis ini hanya dijelaskan tentang iuran *tabarru'* (pasal 8 ayat 5 butir 6 polis) yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi namun tidak menginformasikan secara jelas dalam polis bagaimana pembentukan dana *tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha tersebut dibentuk. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan PMK No.18/PMK.010/2010 yang mewajibkan penginformasian penggabungan dana *tabarru'* oleh perusahaan asuransi syariah kepada peserta asuransi dan mencantumkan informasi tersebut ke dalam polis ABC SYARIAH sehingga terlihat bahwa tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh perusahaan kepada peserta asuransi yang seharusnya memiliki hak untuk tahu tentang penginformasian dana *tabarru'* ini.

b. Kewajiban Perusahaan Membentuk Dana Investasi

Pada pasal 6 ayat 2 PMK No.18 tentang kewajiban perusahaan membentuk dana investasi dikatakan bahwa, "Perusahaan wajib membentuk dana investasi peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akad pengelolaan investasi yang digunakan dalam polis."

Pada polis pada pasal 8 ayat 2 tentang dana Investasi dikatakan bahwa:

Pengelola menetapkan satu atau lebih dana investasi dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan asuransi dan peraturan perundang-undangan dibidang investasi. Pengelolaan dana investasi dapat dialihkan ke perusahaan Manajemen Investasi sesuai dengan pertimbangan tunggal pengelola. Dana investasi dapat ditutup dengan pemberitahuan tertulis kepada pemegang polis, dan pengelola akan memberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari kalender kepada pemegang polis untuk melakukan penarikan atau pengalihan unit. Setelah masa 14 (empat belas) hari tersebut, pengelola memiliki kewenangan atau kuasa untuk melakukan pengalihan dana untuk kepentingan pemegang polis ke dana investasi lainnya sesuai dengan ketentuan pengelola.

Terkait dengan pernyataan polis bahwa perusahaan memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengelola investasi, atau mengalihkan pengelolaan kepada perusahaan Manajemen Investasi, atau melakukan penutupan maupun pengelolaan investasi dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang polis maka pernyataan tersebut telah mengandung makna bahwa perusahaan PT XYZ khususnya pada produk telah mewajibkan dana investasi peserta dengan menggunakan akad wakalah bil ujah sebagai akad perjanjian yang digunakan pada produk polis. Untuk itu, maka pernyataan polis tentang kewajiban perusahaan membentuk dana investasi

Kesesuaian Polis Asuransi ABC Syariah PT. XYZ Terhadap Peraturan Menetri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

telah sesuai PMK No.18/PMK.010/2010.

3. Akad

a. Akad *Tabarru'*

Pada pasal 8 ayat 1 PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang akad *tabarru'* dikatakan bahwa akad ini wajib memuat sekurang- kurangnya:

- a. Kesepakatan para Peserta untuk saling tolong-menolong (*ta'awuni*);
- b. Hak dan kewajiban masing-masing Peserta secara individu;
- c. Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dalam kelompok;
- d. Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim;
- e. Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Peserta;
- f. Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian Surplus Underwriting; dan
- g. Ketentuan lain yang disepakati.

Pada polis asuransi pasal 1 ayat 2.12 tentang akad *tabarru'* ini telah dijelaskan bahwa "Akad *tabarru'* merupakan akad sosial antara sesama peserta dalam bentuk hibah yang ditujukan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah", hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat 1 butir a PMK No.18 tentang kesepakatan tolong-menolong antar peserta.

Kewajiban peserta secara individu maupun kelompok pada PMK 18/PMK.010/2010 yang tercantum pada pasal 8 ayat 1 butir b dan c telah diatur pada pasal 6 polis tentang kewajiban kontribusi peserta yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan peserta selama melakukan akad asuransi, pasal tersebut berbunyi:

Kontribusi harus dibayarkan oleh pemegang polis sebelum atau pada tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi, sesuai dengan cara yang telah disepakati. Pembayaran kontribusi dianggap diterima apabila telah berhasil diuangkan di rekening pengelola.

Pada ayat selanjutnya di pasal ini dijelaskan pula cara pembayaran kontribusi dan keringanan yang bisa didapat oleh peserta asuransi selama menjalankan kewajibannya.

Pada pasal 7 polis mengatur tentang hak yang didapat oleh peserta asuransi yaitu berupa hak manfaat yang didapat peserta yang menjadi hak peserta berupa manfaat investasi dan manfaat santunan bila peserta mengalami musibah selama masa perjanjian kontrak.

Cara pembayaran kontribusi dan santunan/klaim pada PMK No. 18 pasal 8 ayat 1 butir d telah diatur pula pada pasal 6 ayat 2 polis, dikatakan bahwa "Pembayaran kontribusi dapat dilakukan secara tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan."

Mengenai ketentuan boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta yang tercantum pada pasal 8 ayat 1 butir e telah diatur pada pasal pada pasal 4 ayat 3 polis (bila peserta meminta pembatalan kontrak dimasa hak bebas lihat polis¹⁵) asuransi maka

¹⁵ Hak bebas lihat polis adalah hak yang diberikan kepada peserta asuransi untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi polis yang diterbitkan telah sesuai dengan keinginan kebutuhan pemegang polis

“Pengelola akan mengembalikan kontribusi dasar dan jika ada, kontribusi tambahan, kontribusi top up berkala atau kontribusi top up tunggal yang dikurangi biaya administrasi dan biaya medis (jika ada)”. Tetapi bila peserta asuransi mengakhiri kontrak asuransi selama masa perjanjian asuransi, hal tersebut telah diatur pada pasal 7 ayat 4 yang berbunyi:

Apabila pertanggunggunaan diakhiri untuk alasan selain Peserta masih hidup lebih awal dari Tanggal Akhir Polis atau Ulang Tahun Polis pertama pada atau setelah ulang tahun ke 100 (manfaat ditanggung hingga usia peserta 100 tahun), atau Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Akhir Polis, maka Pengelola akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebagai berikut:

- 41 Kontribusi Dasar, Kontribusi Top Up Berkala dan Kontribusi Top Up Tunggal (jika ada) yang dibayarkan pada tanggal pengakhiran pertanggunggunaan disetujui dengan dikurangi Biaya Administrasi dan biaya medis (jika ada); dan
- 42 Nilai Investasi (jika sudah terbentuk) pada saat penghentian terjadi setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis.

Ketentuan tentang alternatif dan presentase pembagian *surplus underwriting* telah diatur pula pada polis pada pasal 13 tentang *Surplus/Defisit Underwriting*, dikatakan bahwa bila terjadi surplus maka dana surplus pada akhir tahun akan dibagi kepada dana *tabarru'*, perusahaan (pengelola), dan peserta (pemegang polis) asuransi dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan tambahan polis jiwa. Dikatakan bahwa, apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat surplus, maka:

- a. 50% (lima puluh persen) dari kelebihan tersebut ditahan dalam dana *tabarru'*.
- b. 20% (dua puluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada pengelola; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) dibagikan kepada seluruh pemegang polis yang berhak.

Sesuai dengan pernyataan tentang Akad pada pasal 8 PMK No.18 yang telah diikuti pula secara lengkap oleh polis, maka polis telah sesuai pasal 8 PMK No.18 tentang Akad *Tabarru'* karena telah mencantumkan secara lengkap hal-hal yang terkandung pada akad *tabarru'* berupa kesepakatan baik antar peserta asuransi, hak dan kewajiban peserta, ketentuan boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali, dan ketentuan umum *surplus underwriting*.

b. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad wakalah bil ujarah pada pasal 10 ayat 1 PMK No. 18 wajib memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Objek yang dikuasakan pengelolaannya;
- 2) Hak dan kewajiban Peserta secara kolektif dan/satau Peserta secara individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa);

- 3) Hak dan kewajiban Perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban Perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan;
- 4) Batasan kuasa atau wewenang yang diberikan peserta kepada Perusahaan;
- 5) Besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)*; dan
- 6) Ketentuan lain yang disepakati.

Sesuai dengan pasal 10 ayat 1 huruf a bahwa akad *wakalah bil ujah* wajib memuat objek yang dikuasakan pengelolaannya. Maka pada polis dikatakan bahwa objek yang dikuasakan pengelolaannya berupa dana *tabarru'* dan dana investasi diserahkan kepada perusahaan (pengelola) untuk dikelola dengan akad *wakalah bil ujah* (akad perwakilan). Hal ini telah tercantum pada pasal 5 ayat 4 dan 5 ABC SYARIAH, dikatakan bahwa:

Para peserta bersepakat dalam *akad wakalah bil ujah* dengan pengelola dalam hal pengelolaan kegiatan investasi dana *tabarru'* dan menyepakati *ujrah* untuk pengelolaan kegiatan tersebut sebesar yang disepakati para peserta dan pengelola. Selanjutnya dikatakan pula bahwa para peserta bersepakat dalam *akad wakalah bil ujah* dengan pengelola dalam pengelolaan dana investasi para peserta. Untuk itu pengelola berhak mendapatkan *ujrah* sebesar yang telah disepakati para peserta dan pengelola.

Mengenai hak dan kewajiban peserta sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) seperti yang tercantum pada pasal 10 ayat 1 huruf b PMK No.18, hal tersebut telah bersesuaian dengan polis seperti telah diatur dalam pasal 7 tentang manfaat asuransi yang didapat oleh peserta asuransi selama menjalankan kontrak asuransi syariah. Hak yang didapat berupa pembayaran nilai investasi pada saat akhir polis bila peserta masih terus hidup hingga akhir kontrak. Kemudian, hak juga didapatkan oleh peserta asuransi bila peserta meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya polis. Sedangkan kewajiban peserta telah diatur pada pasal 6 tentang kewajiban pembayaran kontribusi, kewajiban ini berupa pengharusan pembayaran oleh pemegang polis sebelum atau tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi. Ketentuan cara pembayaran dan waktu pembayaran juga dibahas secara jelas pada pasal ini.

Pada pasal 10 ayat 1 huruf c yang mengatakan bahwa hak dan kewajiban perusahaan sebagai wakil (penerima kuasa) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan tidak dijelaskan pada polis sebagai satu- satunya kontrak tertulis yang menjadi pegangan peserta asuransi. Polis yang tidak mencantumkan kewajiban

perusahaan untuk menanggung risiko bila melakukan wanprestasi memberi kesan bahwa perusahaan ini tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa peserta asuransi yang diakibatkan atas kelalaian, sehingga perusahaan terkesan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pengelola seluruh dana peserta.

Mengenai penyelesaian perselisihan antara pengelola dan peserta asuransi yang terdapat pada pasal 12 pun tidak tertulis dengan jelas pada akhir polis. Pasal 12 berbunyi:

Apabila terjadi sengketa, kontroversi atau perselisihan antara Pengelola dengan Pemegang Polis, Peserta, pihak yang berkepentingan atau berhubungan dengan Polis ini ("Perselisihan"), akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka Pengelola atau Pemegang Polis atau Peserta atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan domisili Pengelola di wilayah hukum Republik Indonesia dengan tidak mengesampingkan hak Pemegang Polis atau Peserta atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini untuk menyampaikan Perselisihan yang timbul di Pengadilan Agama yang memiliki yuridiksi atas domisili Pemegang Polis atau Peserta atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini di wilayah hukum Republik Indonesia. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 ini akan tetap berlaku meskipun Polis ini (tidak terdapat lanjutan ketentuan polis).

Batasan kuasa atau wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan untuk mengelola kontribusinya sesuai dengan pernyataan pasal 10 ayat 1 huruf d PMK No.18 terdapat pada pasal 8 ayat 2 polis yang menjelaskan tentang alokasi investasi dan kuasa perusahaan untuk menginvestasikannya pada perusahaan manajemen investasi apa saja.

Besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)* pada pasal ayat 1 huruf e juga diatur pada pasal yang sama ayat 5 tentang pemotongan *ujrah* untuk biaya kontribusi, biaya administrasi, biaya manajemen, biaya pengalihan dana, biaya pengelolaan risiko, biaya iuran *tabarru'*. Besarnya presentase biaya tersebut telah dijelaskan pula pada ketentuan tambahan polis jiwa dan investasi. Berikut rincian besaran *ujrah* yang dibebankan kepada peserta asuransi:

a. Biaya Kontribusi

Biaya atas Kontribusi adalah sejumlah presentase tertentu yang dikenakan pada saat pembayaran Kontribusi. Biaya atas Kontribusi akan dipotong pada saat kontribusi jatuh tempo yang akan menjadi *Ujrah* bagi pihak Pengelola.

Biaya kontribusi :

- Tahun ke-1 : 80% kontribusi dasar
- Tahun ke-2 : 60% kontribusi dasar

- Tahun ke-3 : 30% kontribusi dasar
- Tahun k3-4 : 20% kontribusi dasar
- Tahun ke-5 : 10% kontribusi dasar

b. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi adalah sejumlah uang yang dipotong setiap bulan dan akan menjadi *Ujrah* bagi pihak Pengelola. Biaya administrasi sebesar Rp 35.000,- akan dipotong setiap bulan dari nilai investasi.

c. Biaya Manajemen

Biaya manajemen adalah biaya yang dibebankan oleh pengelola dalam rangka melakukan pengelolaan dana investasi, termasuk di dalamnya biaya manajemen aset dan biaya kustodian. Biaya ini dipotong dari dana investasi secara harian. Harga unit investasi yang diterbitkan sudah mencerminkan pemotongan biaya ini dan akan menjadi *ujrah* bagi pihak Pengelola. Biaya manajemen dana investasi per tahun yang dikurangi dari nilai aset bersih untuk menentukan harga unit adalah sebagai berikut:

- Active Money Syariah Rupiah :2.51 %
- Attractive Money Syariah Rupiah : 2.96%
- Advanced Commodity Syariah Rupiah : 2.96 %
- Amanah Equity Syariah Rupiah : 3.01 %

d. Biaya Pengalihan Dana

Biaya Pengalihan Dana adalah biaya yang akan dikenakan pada setiap transaksi pengalihan dana investasi dari suatu pilihan jenis investasi ke pilihan jenis investasi lainnya. Biaya pengalihan dana investasi sebesar 0.5% dari dana yang dialihkan.

e. Biaya Pengelolaan Risiko

Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko berdasarkan manfaat asuransi bagi para peserta yang dihitung dan diambil dari iuran *Tabarru'* dan akan menjadi *Ujrah* bagi pihak pengelola. Biaya pengelolaan risiko ditetapkan sebesar 40% dari iuran *tabarru'* yang dihibahkan setiap bulan sejak tanggal mulai pertanggungan.

f. Iuran Tabarru'

Iuran *Tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, uang pertanggungan dan risiko- risiko lainnya yang berhubungan dengan peserta dan asuransi tambahan (jika ada) sebagaimana terlampir pada Polis ini. Iuran *tabarru'* ini dibebankan tiap bulan. Iuran *tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, uang pertanggungan dan risiko- risiko lainnya yang berhubungan

dengan peserta dan asuransi tambahan sebagaimana terlampir pada polis. Iuran *tabarru'* ini dibebankan tiap bulan. Iuran *tabarru'* akan dapat meningkat seiring kenaikan usia peserta.

Dari pembahasan akad *wakalah bil ujah* pada pasal 10 PMK No.18 secara garis besar dapat dikatakan bahwa polis yang juga mencantumkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal tersebut. Namun demikian, pada huruf c ayat 1 pasal 10 tidak mencantumkan kewajiban perusahaan bila perusahaan melakukan kelalaian saat mengelola investasi yang dimandatkan peserta. Pada pasal 12 tentang penyelesaian perselisihan juga terdapat pernyataan yang belum selesai diakhir pasal terkait kewajiban perusahaan terhadap peserta. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pada ketentuan pasal 10 PMK No.18 kurang dalam penginformasian kewajibannya sebagai wakil dalam mengelola kontribusi yang dimandatkan peserta.

3. Surplus Underwriting

Pada PMK No.18/PMK.010/2010 terdapat ketentuan yang mengatur terkait surplus underwriting. Hal tersebut terdapat pada bab V PMK. Pengaturan surplus underwriting tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembagian Surplus Underwriting

Pada pasal 13 PMK No. 18 dikatakan bahwa surplus underwriting dapat dibagikan dengan pilihan pembagian sebagai berikut:

- a) Seluruhnya ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*;
- b) Sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada peserta; atau
- c) Sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*, sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan.

Dikatakan pula bahwa pilihan pembagian surplus underwriting sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat di dalam polis. Pilihan pembagian surplus underwriting sebagaimana dimaksud tersebut dan proporsi pembagian *surplus underwriting* tidak dapat diubah sampai dengan berakhirnya polis.

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka polis pasal 13 pun mengkhususkan pembahasan terhadap *surplus/ defisit underwriting*. Senada dengan pernyataan PMK, pada pasal 13 ayat 3 ABC Syariah ini dikatakan bahwa kelebihan/surplus didistribusikan kepada pemegang polis yang berhak dalam bentuk unit (*surplus* yang hendak didistribusikan terlebih dahulu dijadikan unit) sesuai harga yang ditentukan oleh pengelola. Untuk ketentuan besarnya presentase yang didapatkan peserta, perusahaan maupun dana *tabarru'* diatur pada ketentuan tambahan polis jiwa dan investasi pada bagian 4.1 dengan ketentuan sebagai

berikut.

Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat kelebihan/*surplus*, maka :

- a. 50% (lima puluh persen) dari kelebihan tersebut ditahan dalam dana *tabarru'*.
- b. 20% (dua puluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada pengelola; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) dibagikan kepada seluruh pemegang polis yang berhak.

Pada ayat 5 dan 6 pasal 13 PMK No. 18 dikatakan pula bahwa dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Perusahaan tidak dapat mengambil bagian peserta tersebut, dan dapat menambahkannya ke dalam dana *tabarru'* memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi peserta periode berikutnya, atau memanfaatkannya untuk dana sosial. Pemanfaatan bagian *surplus underwriting* peserta sebagaimana dimaksud wajib diatur di dalam polis. Untuk itu pada pasal 13 ayat 4 polis ABC Syariah menyatakan bahwa dalam hal pembagian *surplus underwriting* tidak melebihi jumlah tertentu sehingga terlalu kecil untuk dilakukan pembagian maka pengelola akan menghibahkannya kepada badan amil zakat dan shodaqoh (BAZIS) yang memiliki izin dari lembaga pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan uraian baik pada pasal 13 PMK NO.18 dan pasal 13 ketentuan polis ABC Syariah memiliki pengertian dan maksud yang sama terkait pemahaman *surplus/ defisit underwriting*. Maka ketentuan polis pasal 13 tentang *Surplus/Defisit underwriting* ini telah sesuai dengan PMK No. 18.

b. Pelarangan Pembagian Surplus Underwriting

Menurut pasal 14 PMK No. 18 bahwa pembagian surplus underwriting dilarang dibagikan ketika: 1). Masih terdapat *Qardh* di dalam kewajiban dan *tabarru'* ; atau 2). Pembagian *surplus underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila terjadi hal yang demikian, maka *surplus underwriting* seluruhnya ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*. Sehubungan dengan itu pada pasal 13 ayat 5 polis ABC Syariah dikatakan pula bahwa :

Apabila pada suatu saat dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar maslahat sehubungan suatu peristiwa yang dialami oleh peserta dan para peserta, pengelola akan menalangi kekurangan pembayaran *maslahat* tersebut berdasarkan prinsip *qardh*. Seluruh pembayaran kembali dana talangan akan dipotong kelebihan (*surplus*) dana *tabarru'* pada akhir tahun keuangan pengelola berikutnya, jika ada.

Sesuai dengan pernyataan pelarangan pembagian *surplus* dana *tabarru'* pada PMK No.18 yang juga ketentuan tersebut terdapat juga di polis ABC Syariah, maka dapat dikatakan bahwa pembagian *surplus underwriting* ABC Syariah telah sesuai dengan kaidah PMK No.18. Kesesuaian itu dapat dilihat dari keduanya sama- sama menyatakan bahwa surplus underwriting tidak dapat dibagikan bila pada dana *tabarru'* masih terdapat *qardh* (hutang).

4. Qardh

Pasal 15 PMK No.18 berisi mengatakan bahwa perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana *tabarru'* dalam hal :

- a. Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan
- b. Jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan dana *tabarru'*, lebih kecil dari jumlah penyisihan/ cadangan teknis dan kewajiban pembayaran santunan/ klaim retensi sendiri dari dana *tabarru'*.
- c. Terjadi selisih kurang atau *defisit underwriting* dan *tabarru'*.
- d. Dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/ klaim kepada peserta.

Pengembalian *qardh* kepada perusahaan dilakukan dari *surplus underwriting* dan/ atau dari dana *tabarru'*. *Qardh* wajib disetorkan ke dalam dana *tabarru'* secara tunai.

Senada dengan hal itu pada pasal 13 ayat 5 polis ABC Syariah dikatakan bahwa:

Apabila pada suatu saat dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar *maslahat* sehubungan suatu peristiwa yang dialami oleh peserta dan para peserta, pengelola akan menalangi kekurangan pembayaran *maslahat* tersebut berdasarkan prinsip *qardh*. Seluruh pembayaran kembali dana talangan akan dipotong kelebihan (surplus) dana *tabarru'* pada akhir tahun keuangan pengelola berikutnya, jika ada.

Dari kedua pernyataan tersebut, baik dari pasal 15 PMK dan pasal 13 ABC Syariah mengandung kesamaan makna terkait *qardh* yang terjadi apabila dana *tabarru'* mengalami *defisit*. Yaitu, perusahaan wajib menalangi dana *tabarru'* untuk memenuhi kebutuhan pembayaran santunan dan dana *tabarru'* pun wajib diganti oleh *surplus* dana *tabarru'* pada tahun keuangan berikutnya.

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap polis asuransi jiwa produk ABC Syariah PT. XYZ dapat diketahui bahwa polis ini masih belum sesuai standar yang telah ditetapkan oleh PMK No.18/PMK.010/2010 sehingga dalam praktiknya polis yang tidak memenuhi standar ini dinilai dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Standarisasi pada polis menjadi amat penting ketika polis mencerminkan hak dan kewajiban yang minimal didapatkan oleh orang atau lembaga yang bersangkutan dalam perjanjian kontrak polis tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kontrak asuransi.

Untuk itu penulis mencoba menyajikan model polis yang ideal menurut PMK No.18/PMK.010/2010 pada polis ABC Syariah PT. XYZ. Polis yang ideal dapat dibentuk dengan melakukan analisis pada polis yang telah ada kemudian dilakukan perbaikan polis tersebut. Beberapa poin yang dinilai penulis kurang tepat dapat diperbaiki dandiperbaharui dengan pandangan sebagai berikut:

Pada penggabungan dana *tabarru'* kepada beberapa lini usaha dan kewajiban perusahaan untuk menginformasikan penggabungan dana *tabarru'* (pasal 4 ayat 3-5 PMK No.18/PMK.010/2010 tentang Pemisahan Harta Kekayaan dan Kewajiban) tersebut kepada peserta dan mencantumkannya ke dalam polis adalah merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan mencantumkan informasi penggabungan dana *tabarru'* pada polis asuransi ABC Syariah sehingga peserta asuransi dapat mengetahui pada lini usaha apa saja dana *tabarru'*nya dikelola. Ini adalah bentuk transparansi yang dapat dilakukan perusahaan kepada peserta asuransi syariah, sehingga peserta asuransi mengetahui secara jelas kemana kontribusi *tabarru'* yang telah diberikannya untuk dikelola. Dengan demikian perusahaan asuransi pun telah menjalankan prinsip dasar usaha asuransi secara sempurna dengan menjalankan amanah secara jujur dan terbuka.

Pada poin selanjutnya yaitu tentang kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan (terdapat pada pasal 10 butir c PMK No.18/PMK.010/2010 tentang akad wakalah bil ujah) dan seharusnya pernyataan tentang ini tercantum didalam polis sehingga bila suatu saat perusahaan mengalami kerugian karena kelalaian perusahaan sendiri maka hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menanggungnya.

Kemudian pada polis ABC Syariah pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan terdapat pernyataan yang masih belum lengkap. Pasal ini hanya tertulis sebagian dan maknanya kurang jelas untuk dipahami. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Apabila terjadi sengketa, kontroversi atau perselisihan antara Pengelola dengan

Pemegang Polis, Peserta, pihak yang berkepentingan atau berhubungan dengan Polis ini ("Perselisihan"), akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka Pengelola atau Pemegang Polis atau Peserta atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini sepakat untuk memilih menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan domisili Pengelola di wilayah hukum Republik Indonesia dengan tidak mengesampingkan hak Pemegang Polis atau Peserta atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini untuk menyampaikan Perselisihan yang timbul di Pengadilan Agama yang memiliki yuridiksi atas domisili Pemegang Polis atau Peserta atau pihak yang berkepentingan atas Polis ini di wilayah hukum Republik Indonesia. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 ini akan tetap berlaku meskipun Polis ini... (tidak ada kelanjutan).

Maka sudah seharusnya polis pada bagian ini dilengkapi sehingga tidak lagi menimbulkan kerancuan dalam penginformasian kontrak asuransi ini dan peserta asuransi syariah dapat memahami polis ini secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ali, Zainudin., *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah: Halal & Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Product Knowledge FA Basic Training for Sharia*. Materi Training PT. Axa Mandiri.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mashudi & Moch. Chaidir Ali., *Hukum Asuransi*, Bandung : Mandar Maju, 1998
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Rahim, Endrisman. *Jurnal: Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia;*

Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018). Jurnal: Asuransi dan Manajemen Resiko.

Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Fatwa- Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewam Syariah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Undang- Undang

Undang- undang Republik Indonseia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2003 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

